

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

Nomor : 25/Kpts /KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/X/2016

T E N T A N G

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 70 ayat (4), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk pemenuhan pasal diatas, perlu menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3899); Jo Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3965) ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 24/Kpts /KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 43/BA/ KPU Kab. Boalemo/027.436540/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017**

KESATU : Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, sebagaimana di maksud dalam DIKTUM KESATU digunakan untuk :

- a. mencetak Surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;
- b. keperluan Kampanye;

- c. dipasang disetiap tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 25 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,**

ttd.

AMIR DJ. KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kasubag Hukum


Abd. Haris Pomanto



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BOALEMO NOMOR : 25/Kpts/KPU Kab.
 Boalemo/Pilbub/027.436540/X/2016
 TENTANG
 PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN
 CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 BOALEMO TAHUN 2017

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017	NOMOR URUT	KETERANGAN
a. Drs. H. Rum Pagau b. H. Lahmuddin Hambali, S.Sos. M.Si	1	Calon Bupati Boalemo Calon Wakil Bupati Boalemo
a. Hi. Darwis Moridu b. Ir. Hi. Anas Jusuf	2	Calon Bupati Boalemo Calon Wakil Bupati Boalemo
a. Uwes Amir Abubakar, SH b. Buyung J. Puluhulawa, SH	3	Calon Bupati Boalemo Calon Wakil Bupati Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta
 Pada tanggal 25 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOALEMO**

ttd.

AMIR DJ. KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
 Kasubag Hukum



Abd. Haris Pomanto